

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PIDANA UJARAN
KEBENCIAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Rizqi Syahputra

30301900241

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PIDANA UJARAN
KEBENCIAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg)



Diajukan oleh :

Muhammad Rizqi Syahputra

30301900241

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :


Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK : 8937840022

Tanggal : 25 - 8 - 2022 ...

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PIDANA UJARAN
KEBENCIAN**


(Studi Kasus Perkara Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh


Muhammad Rizqi Syahputra
30301900241

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
NIDN : 0620058302

Anggota


Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN : 0622029201

Anggota


Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDK : 8937840022

UNISSULA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizqi Syahputra

NIM : 30301900241

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*, dengan judul :

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (Studi Kasus Perkara Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg)"**

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية


Muhammad Rizqi Syahputra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah: 216)

*Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift
that's why it's called present*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan :

1. Bapak Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.
2. Kedua orang tua saya bapak Rizal Basronik dan Ibu Yuliah, yang senantiasa memberikan dukungan materi maupun moril dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Kakak dan adikku tersayang, Novi Arfiyanti, Ulfa Sofiana, Ulil albab, Muhammad Zaki Ramadhani, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa selama penyelesaian skripsi ini.
4. Para sahabatku tercinta, dan teman sealmamaterku untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini, terima kasih untuk Dian Sulistyowati yang telah meluangkan waktu untuk menemani, memberi bimbingan tambahan, dan memberikan dukungan semangat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PIDANA UJARAN KEBENCIAN (Studi Kasus Perkara Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg)”**. Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Achmad Sulchan.,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan

petunjuk kepada penulis dan mendoakan yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


4. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH, selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
6. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Rizal Basronik dan Ibu Yuliah, yang senantiasa memberikan dukungan materi maupun moril dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
7. Kakak dan adikku tersayang, Novi Arfiyanti, Ulfa Sofiana, Ulil albab, Muhammad Zaki Ramadhani, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa selama penyelesaian skripsi ini.
8. Para sahabatku tercinta, dan teman sealmamaterku untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini, terima kasih untuk Dian Sulistyowati yang telah meluangkan waktu untuk menemani, memberi bimbingan tambahan, dan memberikan dukungan semangat.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar penulisan hukum skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater, maupun pembaca sekalian, serta membunikan suatu pemahaman konsep berpikir menggunakan paradigma baru dalam rangka mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana di Indonesia. Terima kasih.

Wassalemti alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 1 September 2022

Yang Menyatakan,


Muhammad Rizqi Svahputra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA TULIS ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	7

G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan.....	13
B. Tinjauan Ujaran Kebencian	21
C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ujaran Kebencian	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perkara Ujaran Kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg	52
B. Hambatan-Hambatan Serta Solusi Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg.....	74
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Maraknya perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) semakin sering terjadi, sehingga mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya penghasutan, diskriminasi, kekerasan, bahkan perpecahan bangsa. Sasarannya adalah masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama. Tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Penelitian ini dibuat bertujuan agar mengetahui bagaimana putusan terhadap tindak pidana ujaran kebencian pada Pengadilan Negeri Semarang perkara nomor: 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg dan juga mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara tindak pidana ujaran kebencian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Hasil penelitian Penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor: 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti bersalah sehingga hakim menjatuhkan pidana. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang sah serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu, pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci ; Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Hakim

ABSTRACT

The rise of hate speech is becoming more and more common, so that it gets the attention of the public and law enforcement officials. Hate speech can encourage incitement, discrimination, violence, and even division of the nation. The targets are cultural, ethnic, racial and religious communities. Crimes that occur in general always involve two central parties, namely the perpetrator or perpetrator of a crime and the victim of a crime. This study was made with the aim of knowing how the decision on the crime of hate speech was made at the Semarang District Court case number: 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg and also knowing how the judges considered in handling the hate speech crime case.

The research method used in this paper is normative juridical law research. Juridical normative is a research conducted by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The specification of the research is descriptive qualitative, which is carried out by examining library materials or secondary data.

The results of the study The application of material law in the decision Number: 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg is correct. The Public Prosecutor uses a single indictment, namely: Article 45A paragraph (2) in conjunction with Article 28 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions is punishable by a maximum imprisonment of three years . The judge's consideration in making the decision that the defendant is proven guilty so that the judge imposes a sentence. Based on valid evidence and evidence as well as aggravating and mitigating matters, which are the facts revealed in the trial, the judge believes that the defendant is guilty and is sentenced to commensurate with his actions that is, imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp. 10,000,000.00 if not paid is replaced with imprisonment for 1 (one) month.

Keywords ; Crime, Hate Speech, Judge

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Ada banyak suku, bangsa, budaya, dan agama. “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tapi tetap satu) adalah bagaimana negara dan bangsa Indonesia secara kolektif menggambarkan dirinya. Keberagaman ini sebenarnya bisa menjadi berkah sekaligus bencana. Alangkah beruntungnya jika keragaman itu diapresiasi dan menjadi modal kemajuan bagi Indonesia.

Keberagaman Indonesia dilengkapi dengan jaminan kebebasan beragama secara hukum. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar mengatur bahwa Negara menjamin hak setiap penduduk untuk secara mandiri menganut agamanya dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya. Hal ini juga diperkuat oleh Ratifikasi Act 2005 Pasal 18 tentang pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik pasal 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama”. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik itu di tempat umum atau tertutup, untuk

menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman, dan pengajaran.¹

Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut sistem demokrasi yang berarti, masyarakat Indonesia bebas menyampaikan pendapat, berekspresi dan berkreasi selama berada dalam koridornya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami perbedaan antara kebebasan berekspresi dan penyebaran kebencian dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan politik menjadi lebih kompleks. Dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma.

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk hasutan, provokasi, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal seperti ras, gender, warna kulit, orientasi seksual, cacat, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah perilaku, perkataan, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan prasangka entah dari pihak pelaku yang memberi pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) disebut

¹Budhy Munawar Rachman, *Membela Kebebasan Beragama I*, The Asia Foundation, Jakarta, 2016, vi

(*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif dan negatif, seperti pedang bermata dua. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi berkontribusi untuk meningkatkan kehidupan dan peradaban masyarakat, di sisi lain kemajuan teknologi ITE dapat digunakan untuk melakukan tindakan ilegal, menyerang berbagai kepentingan yang sah dari rakyat, masyarakat dan negara.³

Ujaran kebencian yang diposting di media sosial berupa foto, gambar, suara, video dan kata-kata yang dapat menimbulkan hinaan, hinaan, tuduhan, dll, serta website (situs jahat) juga akan menyebar. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang berpidato atau memberikan ceramah agama di depan massa, dan bisa juga terjadi dengan tulisan dalam bentuk spanduk.

Pengguna media sosial bebas memposting konten dalam bentuk video, suara, teks dan gambar dan membagikannya kapan saja, di mana saja melalui internet. Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial untuk mengekspresikan emosinya, mengalahkan orang lain, menyebarkan berita bohong, dan menyebarkan kebencian terhadap orang lain dan kelompok.

Sejumlah besar orang merasa dirugikan dengan penyalahgunaan media sosial dan mengambil tindakan hukum. Penggunaan hukum pidana sebagai upaya penyelesaian masalah sosial tertanam dalam upaya kebijakan penegakan

²Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal.38

³Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, MNC Publishing, Malang, 2015, hal.2

hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam aspek kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang wajar untuk menciptakan kesejahteraan umum.

Dalam proses penyelesaian sengketa perkara pidana terdapat beberapa kegiatan yaitu : penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan yang diakhiri dengan putusan Hakim, maka perkara tersebut belum tentu selesai secara tuntas berkekuatan hukum tetap, hal ini apabila Jaksa Penuntut Umum dan atau Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak menerima putusan Majelis Hakim yang dibacakan tersebut.

Undang-undang membedakan tiga acara persidangan penyelesaian perkara pidana sebagai berikut : Persidangan dengan acara singkat (Pasal 203-204 KUHP), Persidangan dengan acara cepat (Pasal 205-216 KUHP), Persidangan dengan acara biasa (Pasal 152-182 KUHP).⁴

Sebagai contoh kasus Suprayitno Bin Harjono dalam Putusan Pengadilan Nomor 792/Pid.sus/2018/PN.Smg. Dalam akun facebooknya Suprayitno Bin Harjono menulis:“ Jangan sekali-kali menentang perintah Allah dan RASULNYA, lihat QS 59 ayat 2-4, QS 58 ayat 5 dan ayat 20, QS 48 ayat 13 dan QS 33 ayat 57. Semua surat itu turun di Madinah. Apakah bisa diartikan bahwa Allah dan Rasulnya (Muhammad) adalah SANG DIKTATOR yang tidak boleh ditentang, apapun perintahnya ? Karena, barang siapa berani membantah dan

⁴Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Maret 2011, Media Nusa Creative Publishing, Malang, 2011, hal.2

melawan tidak segan-segan akan dibunuh atau dipenggal batang lehernya lihat QS 8 ayat 12, 13 dan ayat 14, lihat juga QS 4 ayat 89 dan QS 33 ayat 60 dan 61 Nah, surat-surat ini juga turunnya”. Terdakwa dikenakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan tersebut Suprayitno Bin Harjono divonis 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam kasus tersebut, maka acara persidangan penyelesaian perkara pidana menggunakan persidangan acara biasa (Pasal 152-182 KUHP) karena persidangan perkara dengan acara biasa, dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan yang memerlukan kesaksian, pembuktian dan analisa dari pada unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga JPU harus dapat membuktikan atas tindak pidana secara formil dan materiil.⁵

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Perkara No. 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

⁵Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Oktober 2016, Sultan Agung Press, Semarang, 2016, hal.3

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara ujaran kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg ?
2. Apa saja hambatan-hambatan serta solusi dalam pemidanaan pelaku tindak pidana ujaran kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara ujaran kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan serta solusi dalam pemidanaan pelaku tindak pidana ujaran kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Bahwa yang didapat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum pidana terutama mengenai ujaran kebencian.

2. Kegunaan Praktis

Bahwa yang didapat dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis, kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁶
2. Ujaran Kebencian, Berdasarkan pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
3. Perkara Pidana, yaitu perkara yang timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.
4. Tindak Pidana, menurut pendapat Vos, Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian dapat diadakan dalam pemeriksaan mendalam

⁶ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> (diakses Rabu 23 Agustus 2022 pukul 23.36 WIB.)

⁷ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, hal. 70

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif.

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang memperoleh pengetahuan hukum dengan menitik beratkan ketentuan – ketentuan hukum peraturan yang berlaku.

Jenis penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder yang meliputi bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi in adalah termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dalam bentuk kalimat secara terperinci dan melakukan analisis terhadap peraturan perundang undangan, literatur, serta kenyataan - kenyataan dalam hal ujaran kebencian.

3. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data dan bahan hukum untuk dijadikan bahan rujukan membuat penelitian ini.

⁸Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hal.43

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, Data sekunder adalah data yang sudah dibuat terlebih dahulu dan sumber data berasal dari peneliti sebelumnya seperti buku – buku, dokumen – dokumen resmi, serta hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum terpenting sebagai rujukan penelitian. Dalam bahan hukum primer penulis menggunakan bahan hukum, seperti berikut:

- a) Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg.
- b) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendukung bahan hukum primer sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan berupa peraturan perundang – undangan, hasil penelitian, buku – buku , artikel maupun dokumen.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain – lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data ini dalam penelitian guna menjadi jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan. Kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode pengolahan data

dari hasil pengamatan dan literatur. Metode ini bersifat lebih mendalam secara detail serta pengumpulan data bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga mempermudah penulis dalam membuat penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana kegiatan penelitian tersebut dilakukan tujuannya untuk mempermudah atau memperjelas tempat yang menjadi tujuan dalam penelitian. Oleh karena itu, lokasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamatkan Jalan Siliwangi Nomor 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50146.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini secara sistematis disusun terbagi menjadi 4 (empat) bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang pidana dan ppidanaan, tinjauan ujaran kebencian, selanjutnya tinjauan hukum islam mengenai ujaran kebencian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara ujaran kebencian dan hambatan – hambatan serta solusi dalam pemidaan pelaku tindak pidana ujaran kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dalam hasil penelitian yang kaitannya dengan Ujaran Kebencian (Studi Kasus Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Smg).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidaan

Moeljatno membedakan istilah "pidana" dan "hukuman". Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah "hukuman" berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" berasal dari perkataan "*wordt gestraft*". Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk kata "*word gestraft*". Hal ini disebabkan apabila kata "*straf*" diartikan "hukuman", maka kata "*straf rechi*" berarti "hukum-hukuman". Menurut Moeljatno, "dihukum" berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁹

Hal di atas juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (*berechten*). "Menetapkan hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Beliau juga mengemukakan, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan

⁹Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 40

"pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Menurut beliau "penghukuman" dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan "sentence" atau "veroordeeling".¹⁰

Pidana dalam hukum pidana merupakan alat hukum pidana, bukan tujuan hukum pidana, jika dilaksanakan hanya akan menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan bagi para pihak yang disebut dengan pidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, khususnya untuk mencegah masyarakat dilanggar dan dilindungi kepentingan yang sah.¹¹ Setiap orang yang melakukan kejahatan tersebut harus menerima dan dihukum. Pidana atau penerapan sanksi pidana (*straf*) seringkali dipandang sebagai *ultimatum remedium* atau senjata terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut :

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*)
2. Dalam arti konkret ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu.¹²

Penjatuhan pidana dan pidana tidak begitu saja muncul, tetapi melalui proses peradilan. Proses yang dipersyaratkan oleh undang-undang adalah cepat,

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 72

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.

¹² Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 110

sederhana, dan biaya ringan. Seringkali asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil. Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasarnya adalah bahwa seseorang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.¹³

Mengenai larangan dan ancaman suatu perbuatan, yaitu dalam hubungannya dengan tindak pidana itu sendiri, dalam hubungannya dengan tindak pidana juga terdapat asas yang mendasar, yaitu: asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.¹⁴

Asas legalitas juga berarti bahwa Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan undang-undang. Kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan hukum pidana tidak berlaku mundur.¹⁵

Menurut N.Morris and G.Hawkins, Pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang-wenang atau tidak mempunyai prinsip.¹⁶

Dalam memahami pengertian teori hukum dalam pemidanaan, perlu diketahui

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 25

¹⁴*Ibid*, hal. 26

¹⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hal. 40

¹⁶Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 133

terlebih dahulu apa itu teori hukum Teori hukum adalah cabang ilmu yang membahas atau menganalisis tidak hanya dengan menjelaskan atau menanggapi secara kritis pertanyaan atau permasalahan hukum dan hukum positif secara interdisipliner. Metode berbicara kritis untuk pertanyaan atau masalah-masalah teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹⁷

Mengenai teori-teori ppidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.¹⁸ Pada dasarnya penjatuhan pidana atau ppidanaan dibagi atas :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut Andi Hamzah, Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.¹⁹ Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur penjatuhan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat dari menjatuhkan hukuman. Setiap kejahatan harus mengarah pada ppidanaan terhadap pelanggarnya.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan Objektif. Pembalasan subjektif ialah

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hal. 87

¹⁸Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 156

¹⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 31

pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.²⁰

Kelemahan teori absolut adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

2. Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan atau Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

²⁰Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²¹

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana merupakan alat untuk mencegah terjadinya kejahatan, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban umum. Dilihat dari pandangan masyarakat sebelumnya, kejahatan merupakan sesuatu yang harus diberantas. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu

:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), dan
2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)²²

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 17

²²Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 161

Kelemahan teori relatif adalah :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Ide dasar dari teori gabungan ini, dalam jalan pikiran bahwa, pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara, terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan,

agar sekelunya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.²³

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan :

- a. Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- b. Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan hukum pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *ultimum remedium* dan *primum remedium*.²⁴

4. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori *utilitarian*. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan "*freedom of choice*" dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif "*criminal behaviour*" adalah: "*..the consequence of influences over which individual*

²³Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Desember 2018, Unissula Press, Semarang, 2018, hal. 115

²⁴*Ibid*, hal. 116

offenders lack any meaningful degree of control.” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).²⁵

Demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as deterrence and incapacitation (in the world, following a utilitarian theory).*”

B. Tinjauan Ujaran Kebencian

Saat menyampaikan pendapat, seseorang seringkali mengungkapkan keinginannya dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya adalah menyampaikan berita palsu dan hoaks. Sebagaimana hoaks dan berita palsu, definisi ujaran kebencian juga tidak tunggal. Nigel Warbuton (2013) dalam Franco dan Warbuton mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “ujaran yang dimaksudkan untuk menyakiti orang, baik dengan menyulut tindak kekerasan terhadap targetnya maupun dengan kata-kata yang sangat menusuk sehingga menimbulkan penderitaan psikologis. Hal senada juga diungkapkan oleh Nicholas Wolfson (1997) dalam bukunya *Hate speech, sex speech, free speech*. Ia mengatakan bahwa ujaran kebencian menyebabkan penderitaan emosional, sosial, dan psikologis sehingga perlu diikirkan upaya untuk menyensor ujaran-ujaran yang memuat kebencian pada pihak tertentu.²⁶

²⁵*Ibid*, hal. 117

²⁶Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Praktik-Praktiknya Di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2018, hal. 9

Penggunaan istilah "ujaran kebencian" sebenarnya dikenal dalam istilah "*hate crimes*". Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein²⁷ menjelaskan istilah "*hate crimes*" dengan "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*". Per definisi ini maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks. Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia.

Secara yuridis normatif penyebutan istilah "ujaran kebencian" sendiri terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE /6/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) (SE Kapolri), Pemahaman akan ruang lingkup ujaran kebencian diatur dalam SE Kapolri terditi dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/ kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet. Jika diamati rang lingkup ujaran kebencian menurut SE Kapolri tidaklah umum tetapi ada syarat

²⁷I. Hare & J. Wesinstein, *Extreme Speech and Democracy*, Oxford University Press, London, 2012, hal. 123

tertentu, yaitu alasan pembedaan dan media publikasi yang digunakan. Pengaturan SE Kapolri tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian sebenarnya diletakkan pada tujuan diskriminasi atau pembelaan. Hanya saja SE Kapolri ini memberikan dasar pembedaan lebih luas dari UU PDRE.

1. Ujaran Kebencian Dalam KUHP

Ujaran kebencian dalam KUHP diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang terdiri dari 12 (dua belas) pasal. Leden Marpaung menamakan Bab XVI KUHP ini dengan istilah "Tindak Pidana terhadap Kehormatan" yang mengklasifikasi kedua belas pasal tersebut dalam 8 (delapan) bentuk perbuatan. Kedelapan bentuk perbuatan tersebut antara lain Menista secara lisan, Menista secara tertulis, Menista untuk kepentingan umum atau membela diri, Fitnah (*defamation*), Penghinaan ringan, Fitnah dengan pengaduan, Fitnah dengan perbuatan dan Penistaan terhadap orang yang sudah Meninggal.

Berbeda dengan pandangan tersebut, pemahaman akan penghinaan oleh Eddy .S. Hiarie pada dasarnya hanya ada 5 (lima) bentuk yaitu Penghinaan (*defamation*), memfitnah (*lastering*), penghinaan ringan (*encondige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlike aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlike verdachtmaking*). Penulis sendiri lebih sependapat dengan Eddy OS. Hiariej mengingat kualifikasi perbuatan penghinaan sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung lebih mendeskripsikan perbuatan sesuai dengan urutan ketentuan hukum dalam Bab XVI dari Pasal

310 - 321 KUHP. Pembahasan terkait pengaturan ujaran kebencian dalam KUHP akan diuraikan dalam 5 (lima) bentuk perbuatan penghinaan.²⁸

a. Penistaan (*smaad*)

Istilah 'penistaan' berasal dari kata 'nista' yang berarti "hina, rendah, tidak enak didengar". Penistaan merupakan bentuk kata kerja aktif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

Pasal 310 KUHP membedakan 2 (dua) bentuk perbuatan penistaan yaitu Penistaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP) dan Penistaan secara Tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP).

Penistaan secara lisan

Pasal 310 ayat (1) KUHP memberikan dasar hukum bagi perbuatan dalam rumusan sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".²⁹

Berdasarkan rumusan tersebut tampak beberapa unsur perbuatan yang dilarang yaitu :

1. Unsur subyektif : dengan sengaja
2. Unsur obyektif : menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, maksudnya untuk diketahui umum.

²⁸Hwin Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, hal. 41-42

²⁹ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 1983, hal. 125

Penistaan secara Tertulis

Pasal 310 ayat (2) KUHP memberikan larangan atas perbuatan Pasal 310 ayat (1) KUHP dilakukan secara tertulis. Rumusan Pasal 310 ayat (2) KUHP secara tegas menyebut bahwa perbuatan utama yang dimaksudkan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tampak dalam frasa "Jika hal itu dilakukan dengan...", oleh karena itu unsur perbuatan dari Pasal 310 ayat (2) KUHP pun sama. Perbedaan terletak dalam hal sarana publikasi untuk ketahu umum. Tulisan dan gambar menjadi bukti yang kuat dalam perkara pidana sebagaimana diatur sebagai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedudukan tulisan yang bermuatan penghinaan menjadi alat bukti dalam kategori surat, sedangkan gambar yang bermuatan penghinaan menjadi alat bukti dalam kategori petunjuk. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa gambar merupakan suatu tampilan yang memiliki banyak arti dan harus dipahami dengan seksama. Hanya saja penggunaan alat bukti petunjuk ini menurut Rusyadi³⁰ harus didasarkan pada pengamatan hakim dalam menilai persesuaian fakta dengan tindak pidana dengan minimal 2 alat bukti petunjuk yang sah.

Penistaan secara tertulis perlu disertai dengan bukti dokumen elektronik berupa hasil cetak (*printout*) percakapan yang dilakukan. Rangkaian percakapan yang dilakukan menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 226

ada atau tidaknya serangan nama baik terhadap seseorang. Pengaturan lebih jelas dalam hal penistaan melalui media sosial lebih lanjut.

b. Perbuatan Memfitnah (*lastering*)

Istilah ‘fitnah’ secara sederhana didefinisikan sebagai “pernyataan informasi yang tidak berdasar tentang seseorang yang merugikan reputasi atau kehormatan orang tersebut dan dimaksudkan untuk diketahui publik”. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan ‘fitnah’ sebagai “kebohongan atau ketidakbenaran yang disebarakan dengan tujuan untuk menjelekkan orang lain”.³¹ Definisi ini memiliki kesamaan bila dipahami sehubungan dengan berlakunya Pasal 311(1) KUHP.

Pasal 311 (1) KUHP mengatur perbuatan yang dilarang sebagai berikut:

"Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

c. Penghinaan Ringan (*eenvoudige belediging*)

Pasal 315 KUHP merupakan dasar untuk menetapkan perbuatan penghinaan ringan. Pokok pasal 315 KUHP pada dasarnya mengacu pada pasal 310 KUHP terkait penistaan pada umumnya. Jika diperhatikan dengan seksama, susunan kata pasal 315 KUHP menyatakan sesuatu yang berbeda, yaitu :

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan kesembilan Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 393.

kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Perbuatan yang dimaksud adalah penghinaan, dengan tuduhan menyerang nama baik seseorang, hanya dikatakan bahwa tujuan dari perbuatan itu bukanlah “tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis”. Tujuannya “tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis” bukan untuk menyangkal sifat memalukan dari serangan terhadap reputasi seseorang, tetapi untuk menyerang motif pelaku. Pasal 315 KUHP membatasi ruang lingkup penghinaan dalam bagian ini dengan ketentuan bahwa pencemaran tersebut ditujukan terhadap atau dengan sepengetahuan korban.³² Artinya, pasal 315 KUHP tidak mengatur untuk tujuan yang diketahui publik. Pelaku dikatakan melakukan penghinaan ringan ketika pelaku memfokuskan informasi, pernyataan atau tuduhan tentang pelaku pada kesadaran akan kehadiran korban.

d. Mengadukan Secara Memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)

Perbuatan ini sebenarnya memiliki dasar adanya aduan sebagai hak khusus dari seseorang untuk memberitahukan kerugian yang dialaminya akibat perbuatan orang lain. Batasan dari aduan ini tentu saja dikhususkan atas perbuatan pidana yang memiliki karakteristik delik aduan.³³ Perbuatan mengadukan secara memfitnah in dilakukan oleh pelaku dengan cara mengadukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepada penegak hukum padahal isi aduannya tidak benar atau suatu rekayasa belaka.

³² Hwin Christianto, *Op.cit.*, hal. 49

³³ *Ibid*, hal. 50

e. Menuduh Secara Memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Hal yang penting untuk diingat pada bentuk perbuatan menuduh secara memfitnah adanya suatu tuduhan yang menjadi cara bagi pelaku untuk menempelkan suatu informasi atau kondisi yang tidak benar (fitnah).

f. Permusuhan Terhadap Golongan

Sebagai negara yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman, Bhineka Tunggal Ika tidak heran jika keberadaan perbedaan konservasi menjadi sangat penting. Perbedaan adalah kekayaan bangsa, justru menyatukan masyarakat, sadar akan tujuan bersama bangsa dan bangsa. Jadi yang membedakan adalah modal dan kekuatan yang membuat negara ini kuat dan maju.

Ketentuan hukum Pasal 156 KUHP merupakan ketentuan pertama hukum pidana yang melarang perbuatan menyerang perbedaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156 KUHP meliputi:

1. Unsur “di muka umum”

Unsur pertama ini menyatakan adanya situasi dan kondisi tertentu yang dipersyaratkan dalam Pasal 156 KUHP. Bahwa perbuatan yang dilarang harus dilakukan “di muka umum”. Syarat suatu kondisi sebagai “di muka umum” menurut beberapa ahli hukum dapat didasarkan pada beberapa ukuran.

2. Unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan”

Unsur kedua berimplikasi pada pembuktian persidangan atas perbuatan terdakwa. *Pertama*, perbuatan itu dilakukan dengan kehendak dan sepengetahuan pelaku, baik sifat perbuatan yang tercela maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. *Kedua*, substansi tuturan menimbulkan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Dalam implikasi pertama, perbuatan itu memerlukan suatu perbuatan yang disengaja sebagai kesalahan si pelaku. Pelaku berkeinginan dan sadar (*willen en wetens*) bahwa tindakannya bermusuhan, penuh kebencian atau memalukan. Implikasi kedua berkaitan erat dengan besarnya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Perbuatan Pasal 156 KUHP mengandung sifat melawan hukum yang mengganggu ketertiban umum dengan menimbulkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan.

3. Unsur “suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia”

Pasal 156 KUHP paragraf kedua menegaskan maksud dari unsur ketiga ini antara lain "tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara". Jika dicermati ruang lingkup suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ini sangatlah luas karena hanya didasarkan pada "tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda".

g. Penodaan Terhadap Agama

Penodaan terhadap agama masuk dalam bentuk ujaran kebencian dalam KUHP mengingat secara substansi informasi memiliki sifat kebencian atas

agama tertentu.³⁴ Pertama-tama perlu dipahami bahwa ruang lingkup “penodaan agama” didasarkan pada rumusan Pasal 156a KUHP jo. UU No. 1/PNPS/ 1946 jo UU No. 5/1969. Isi dari Pasal 156a KUHP adalah memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan-perbuatan), yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama (yang dianut di Indonesia).

Penodaan agama dibatasi pada perbuatan dengan sengaja di depan umum melakukan 3 (tiga) perbuatan yaitu menceritakan, menganjurkan atau mencari dukungan publik untuk interpretasi suatu agama atau melakukan kegiatan keagamaan seperti penyimpangan dari ajaran utama. agama yang dianutnya. Artinya suatu penodaan agama menjadi nyata ketika perbuatan tersebut berusaha menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dijunjung.

2. Ujaran Kebencian Dalam Konstruksi Undang - Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Lahirnya UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa perubahan tersendiri dalam hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut terlihat jelas dari segi pokok hukum pidana dan tindakan yang dapat dilakukan. Subyek hukum pidana dalam UU ITE terdiri dari orang perseorangan (warga negara Indonesia atau warga negara asing-Pasal 1 angka 21) dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 22). Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan

³⁴ *Ibid*, hal. 53

perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.³⁵ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa :

“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.

UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Sehingga perlu kiranya para pengguna media selalu beretika hal ini agar pengguna media tidak mudah menyebar informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap

³⁵ Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

kelompok tertentu. Adapun UU No. 19 Tahun 2016 ini sifatnya bukan untuk melarang orang berpendapat maupun mengkritisi di media sosial.

Perlu dipahami bahwa Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Dalam hal ini diketahui bahwa kebebasan di media sosial adalah kebebasan yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi.

Namun demikian perlu dilihat pula Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena dalam pasal tersebut dinyatakan pula bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

HAM bukanlah kebebasan yang tanpa batasan melainkan negara perlu mengatur batasan - batasannya karena HAM seseorang dibatasi pula oleh HAM orang lain sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Larangan ujaran kebencian secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Unsur perbuatan pidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A (2) UU ITE sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif : dengan sengaja

Unsur kesalahan yang disyaratkan dalam ketentuan hukum ini adalah disengaja. Artinya, dimungkinkan untuk menerapkan tiga bentuk kesengajaan (kesengajaan sebagai niat, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan

sebagai kemungkinan). Pelaku harus menginginkan tindakannya dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan. Pelaku ingin menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok atas dasar SARA.

2. Unsur Obyektif :

- a) Tanpa hak : unsur tanpa hak disini disandingkan bersama dengan unsur subyektif (dengan sengaja). Artinya keduanya harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Maksud dari 'tanpa hak' ini dapat dipahami sebagai tidak ada alas hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu. Pelaku melakukan itu justru untuk menyerang hak orang lain demi tujuan tercapai adanya rasa permusuhan atau kebencian atas dasar SARA.
- b) Menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan ujaran informasi ini mengacu pada UU ITE dengan menggunakan sistem elektronik atau konektivitas jaringan internet. Syarat itu diperlukan untuk penyebaran informasi. Muncul pertanyaan, kapankah suatu informasi sudah tersebar luas? Saat pelaku mengunggah informasi elektronik yang dilarang, informasi tersebut sudah tersebar luas. Tidak masalah berapa banyak orang yang telah melihat atau melihat atau membaca informasi tersebut. Besarnya ujaran informasi telah ditetapkan ketika pelaku membuat informasi tersebut mudah diakses oleh siapa saja.

- c) Individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sasaran atau obyek dari perbuatan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebenarnya bisa siapa saja, ia adalah orang dan/ atau kelompok masyarakat tertentu asalkan didasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang ada padanya.

Implementasi atau Penerapan hukum terhadap dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut :

a) Pasal 27 meliputi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman.

b) Pasal 28 meliputi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

c) Pasal 29 meliputi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

d) Pasal 30 meliputi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik;
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

e) Pasal 37 Undang - Undang ITE :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang diluar wilayah Indonesia terhadap system elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.

Implementasi atau Penerapan hukum terhadap dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut :

a) Pasal 26 meliputi :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak

relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

b) Pasal 31 meliputi :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

c) Pasal 40 meliputi :

- 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
 - 3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - 4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - 5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
- d) Pasal 45 meliputi :
- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- 4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.
- e) Pasal 45A meliputi :
- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- f) Pasal 45B meliputi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Penelitian terkait penegakan hukum UU ITE dijelaskan berdasarkan temuan yang menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media berbasis UU ITE di masyarakat belum efektif. Faktanya adalah meningkatnya jumlah tindak pidana pencemaran nama baik dari tahun ke tahun, dan modus operandi kejahatan. Kendala pertama adalah pencarian pelaku

melalui jalur sosial media yang digunakan fasilitas pencemaran nama baik, dua faktor yaitu fasilitas yang tidak memadai dan infrastruktur, ketiga adalah sulitnya mengungkap bukti, keempat adalah jumlah anggaran yang dibutuhkan polisi dalam proses pembuktian, kasus menggunakan ahli saksi, dan lima perspektif hukum yang berbeda dari negara-negara pendiri media sosial.³⁶

Berkaitan dengan penerapan hukum terhadap dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian melalui internet, Kapolri, Drs. Badrodin Haiti mengeluarkan sebuah Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) (SE Kapolri) tanggal 8 Oktober 2015. Keberadaan SE Kapolri dari sisi ruang lingkup keberlakuan sebenarnya memiliki kekuatan hukum bagi anggota dalam Kepolisian Republik Indonesia saja. Hanya pemberlakuan SE ini mempengaruhi kinerja penegak hukum dalam hal ini polisi yang memiliki wewenang sebagai penyelidik atau penyidik. Mau tidak mau pasti memiliki dampak secara langsung terhadap proses penegakan hukum pada perkara ujaran kebencian.

Beberapa hal penting dipahami sebagai catatan dalam SE Kapolri ini berkaitan dengan substansi pengaturannya. Substansi yang dimaksudkan antara lain arti penting pemberlakuan SE Kapolri, bentuk ujaran kebencian dan mekanisme penanganan ujaran kebencian. Arti penting pemberlakuan SE Kapolri untuk penanganan ujaran kebencian setidaknya ada 9 (Sembilan) butir antara lain :

³⁶ Satria Ardi Yana, Bambang Tri Bawono. (2020). *Efektivitas Penerapan UU ITE dan Penyidikan Perusakan Melalui Media Sosial. Jurnal Pengembangan Hukum, Vol 2, No 3.*

- a) Ujaran kebencian merupakan masalah masyarakat Nasional dan Internasional.
- b) Ujaran kebencian merupakan bentuk merendahkan harkat dan martabat manusia.
- c) Ujaran kebencian berpotensi menciptakan kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan bahkan genosida.
- d) Ujaran kebencian merongrong prinsip bhineka tunggal ika.
- e) Ujaran kebencian perlu dipahami oleh kepolisian demi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
- f) Banyak tipologi ujaran kebencian menurut KUHP dan ketentuan hukum di luar KUHP.
- g) Ujaran kebencian memiliki tujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat atas dasar perbedaan yang ada.
- h) Ujaran kebencian dapat dipublikasikan dengan mudah.
- i) Penanganan ujaran kebencian perlu dilakukan demi mencegah konflik sosial yang meluas dengan potensi timbulnya tindak diskriminasi, kekerasan dan/atau penghilangan nyawa.

Kesembilan poin tersebut sebenarnya memberikan pemahaman penting tentang ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan tindak pidana dengan ciri-ciri tertentu. Ujaran kebencian pada intinya merupakan tindakan merendahkan martabat manusia. Pernyataan ini merupakan pernyataan mendasar dari tindak tutur kebencian terhadap hak asasi manusia. Sebagai

sebuah pernyataan, ujaran kebencian memiliki tanda yang berbeda jika dibandingkan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Ujaran kebencian menyerang bukan hanya kehormatan diri seseorang akan tetapi harkat dan martabat manusia. Di sinilah karakter khusus ujaran kebencian dibandingkan dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Setidaknya ada 3 (tiga) ciri khusus ujaran kebencian, menurut SE Kapolri. *Pertama*, Ujaran kebencian bukan sekedar perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan atau pemberitaan kabar bohong akan tetapi menggunakan bentuk perbuatan-perbuatan tersebut dengan tujuan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/ atau konflik sosial. Tanda penting bahwa ujaran kebencian ini merendahkan harkat dan martabat manusia terdapat dalam butir g SE Kapolri ini.

Kedua, Perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan atas dasar kebencian pelaku atas keberadaan diri seseorang dan/ atau kelompok dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) atau orientasi seksual. Jika diamati kesebelas aspek yang menjadi alasan kebencian tersebut bersangkutan paut dengan hak asasi manusia atas keberadaan dirinya. Manusia dalam keberadaannya diberikan karunia oleh Sang Pencipta dengan keunikan masing-masing. Keunikan pastinya menghadirkan perbedaan-perbedaan antara satu pribadi dengan pribadi lainnya. Sebagai suatu pemberian Sang Pencipta, perbedaan tersebut merupakan suatu kondisi yang tidak dapat ditolak oleh diri pribadi manusia itu atau kelompok tersebut. Perbuatan menyerang seseorang dan/ atau kelompok atas alasan ini jelas

merupakan perbuatan merendahkan kemanusiaan. Perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku sebenarnya dari sisi pelaku juga menunjukkan penilaian diri pelaku lebih tinggi dari korban. Pemikiran tersebut tidak dibenarkan mengingat setiap keberadaan manusia memiliki persamaan dalam hukum.

Ketiga, Ujaran kebencian memiliki potensi bahaya karena menyerang ketertiban umum. Ujaran kebencian sekali lagi tidak sekedar menyampaikan pendapat diri atau pandangan diri sendiri atas orang lain dan/ atau kelompok tertentu. Pelaku justru mengeluarkan suatu ujaran dengan suatu harapan baik disadari maupun tidak disadari dari sisi tujuan pernyataan, ujaran itu diterima, diyakini, memengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk memiliki pemahaman yang sama bahkan melakukan suatu perbuatan menyerang korban. Berdasarkan atas pemahaman ini publikasi menjadi poin penting dari perbuatan ujaran kebencian. SE Kapolri memberikan beberapa alternatif media antara lain orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ujaran Kebencian

Islam merupakan agama yang selaras dengan perintah Allah SWT dan wahyu Nya yaitu Al-Qur'an dan sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunahnya. Dalam Syariat Islam dijelaskan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tertentu

dilarang oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam terdapat istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegent*).

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta menjadi petunjuk utama bagi umat Muslim di seluruh dunia karena perannya itu, Alquran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks. Hal itu menjadikan manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat dan lainnya. Yang tercantum dalam Qur'an Surat Yunus ayat 57 :



يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Latinnya : Yā ayyuhan-nāsu qad jā`atkuṃ mau'izatūṃ mir rabbikum wa syifā`ul limā fiṣ-ṣuduri wa hudaw wa rahmatul lil-mu`minīn
Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”.

Ujaran kebencian adalah nama yang termasuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama yang berkaitan dengan integrasi dengan sesama manusia. Dalam Islam, tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, di sisi lain, Islam juga mengatur bagaimana kita berintegrasi antar sesama manusia, saling

menghormati dengan mengatakan apa yang baik dan benar antara sesama manusia, untuk menciptakan masyarakat yang tentram dan damai.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan- perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.³⁷

Ujaran kebencian sangat berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, juga merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat orang lain, berupa hinaan biasa, pencemaran nama baik/tuduhan atas pelaksanaan perbuatan tertentu, pemberitaan terkait tindak ujaran kebencian mempunyai akibat yang sangat besar, karena tentu saja menghancurkan orang lain, keluarga, karir dan reputasi kehidupan sosial. Sebagaimana Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 11, berikut :

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْحَرُونَ قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا يَسَاءُ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوا بِاللُّقَبِ بِنِسِ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 61

Latinnya : *Yā ayyuhallażīna āmanū lā yaskhar qaumum ming qaumin 'asā ay yakūnu khairam min-hum wa lā nisā`um min nisā`in 'asā ay yakunna khairam min-hunn, wa lā talmizū anfusakum wa lā tanābazū bil-alcāb, bi`sa lismul-fusuqu ba'dal-īmān, wa mal lam yatub fa ulā`ika humuz-zālimūn*

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.

Berkaitan dengan larangan kata-kata yang dapat menimbulkan permusuhan pribadi atau kelompok. Termasuk perkataan dan perbuatan yang ditujukan kepada seorang muslim atau non muslim. Tidak ada perbedaan status dalam melihat ciptaan Tuhan, Islam melarang diskriminasi atas dasar apapun terutama terhadap sesama muslim. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan sangat menghargai perbedaan.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang muamalah melalui media sosial, dijelaskan bahwa dalam bermuamalah dengan orang lain, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial, setiap Muslim harus didasarkan pada keputusan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling menghendaki kebenaran (*al-haqq*), dan mengajak kepada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*al-nahyu 'an al-mukar*).

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
- b) Memperkuat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan Islam (*ukhuwwahislamiyyah*), persaudaraan nasional (*ukhuwwahwathaniyyah*), maupun persaudaraan manusia (*ukhuwwahinsaniyyah*).
- c) Memperkuat kerukunan, baik antar umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah.

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk :

- a) Melakukan perbuatan ghibah, fitnah, namimah dan penyebaran permusuhan. Dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Pedoman Bermuamalah Media Sosial, pencemaran nama baik merupakan bagian dari perbuatan fitnah sebagaimana perbuatan fitnah dalam KBBI disebutkan bahwa fitnah adalah penyebaran kata-kata palsu atau tidak benar dengan sengaja untuk mencemarkan nama baik orang lain, akibatnya pencemaran nama baik. Ini adalah reputasi yang baik untuk menjadi jelek di depan umum.

Kata fitnah berasal dari bahasa Arab yang bermakna ujian dan cobaan. Fitnah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah SWT, oleh karenanya Islam melarang umatnya memfitnah sebab fitnah adalah haram. Hal ini seperti firman Allah SWT Qur'an Surat Al-Hujuraat Ayat 12, berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Latinnya : Yā ayyuhallażīna āmanujtanibu kaşīram minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismuw wa lā tajassasu wa lā yagtab ba'dukum ba'dā, a yuḥibbu aḥadukum ay ya`kula laḥma akhīhi maitan fa karihtumuh, wattaqullāh, innallāha tawwābur raḥīm

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”.

- b) Melakukan *bullying*, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Peraturan dan Pedoman Bermuamalah Media Sosial, perbuatan ujaran kebencian berupa hinaan termasuk dalam *bullying*, dimana *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan melalui menyakiti secara fisik, verbal atau emosional/mental. Dilakukan terhadap korban oleh orang atau kelompok yang merasa paling berkuasa atau sewenang-wenang dengan tujuan membuat korban menderita.³⁸

³⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2008/01/perngertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html?m=1> (diakses pada 14 Juni 2022, pukul 21:26WIB.)

Perbuatan *bullying* ini diharamkan, karena termasuk sikap dan perilaku menyakiti orang lain yang dapat merusak nama baik atau harkat manusia. Hal ini seperti firman Allah SWT Qur'an Surat At-Taubah Ayat 79, berikut :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ
اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

Latinnya : Allażīna yalmizunal-muttawwi'īna minal-mu`minīna fiş-şadaqāti wallażīna lā yajidūna illā juhdahum fa yaskharūna min-hum, sakhirallāhu min-hum wa lahum 'azābun alīm

Artinya : “(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih”.

- c) Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 perbuatan ini termasuk dalam perbuatan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, dan haram bagi umat muslim melakukan perbuatan ini dalam bermuamalah di media sosial.

Hal ini seperti firman Allah SWT Qur'an Surat An-Nuur Ayat 11, berikut :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ
 لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ
 لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Latinnya : Innallażīna jā`u bil-ifki 'uṣbatum mingkum, lā taḥsabūhu syarral lakum, bal huwa khairul lakum, likullimri`im min-hum maktasaba minal-iṣm, wallażī tawallā kibrahū min-hum laḥu 'aẓābun 'aẓīm

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan a adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”.

- d) Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara *syar'i*. Perbuatan ini dilarang dalam perundang-undang yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 pada Pasal 27A ayat (1). Bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
- e) Menyebarkan konten yang benar tetapi sesuai dengan tempat dan/atau waktunya.

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang paling sederhana hingga yang

paling kompleks, bahkan sejak manusia bangun hingga tidur kembali. Begitu juga dengan melakukan aktivitas melalui media sosial juga ada aturan yang harus kita patuhi agar terhindar dari ujaran kebencian (*hate speech*), aturan tersebut tertuang dalam aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan juga aturan yang dibuat oleh para ulama melalui Fatwa Ulama Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan media sosial.

Berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), yang termasuk ke dalam bagian *jarimah ta'zir*. Kata *ta'zir* memiliki arti membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Al-Fayyumi dalam Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*.

Bahwa *ta'zir* adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku Jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak asasi manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat* karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadits, maka hal ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menentukan jenis dan besaran sanksi *ta'zir* harus memperhatikan petunjuk tekstual karena menyangkut kemaslahatan umum.

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat,

mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.

- b) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan yaitu, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pembunuhan.

Maksud dilakukannya *ta'zir* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dalam hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan sanksi *ta'zir* bagi imam ataupun penguasa sama dengan pelaksanaan sanksi *hudud*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Perkara Ujaran Kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Segala bentuk tindak pidana dikenakan sanksi/hukuman. Hukuman yang dijatuhkan juga bervariasi sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang mengaturnya, serta tindak pidana itu sendiri. Menurut Tri Andrisman, hukuman adalah, “Penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu”.

Hukuman sendiri telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu terdiri atas :³⁹

- a) Pidana Pokok
 - 1) Hukuman Mati
 - 2) Hukuman Penjara
 - 3) Hukuman Kurungan
 - 4) Hukuman Denda
- b) Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu

³⁹ Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro. (2019). *Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 No. 3, hal, 77

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akandatang, tujuan dilakukannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana.

Penafsiran diatas didasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45A yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).⁴⁰ Tindak ujaran kebencian termasuk dalam delik utama yaitu pidana penjara dan denda, sehingga perbuatan ujaran kebencian dikenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam hal pidana denda jika yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian tidak mau atau tidak mampu membayarnya, maka pelaku diberikan subsidair yaitu sebagai pengganti jika hal pokok tidak terjadi (seperti pidana penjara sebagai pengganti denda jika terpidana tidak mampu atau tidak mau membayarnya).

Untuk lebih jelasnya dapat kita pahami dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu :

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kasus ujaran kebencian di Semarang, Jawa Tengah, bernama SUPRAYITNO Bin HARJONO, yang mengaku telah dengan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”. Berdasarkan aturan tersebut jelas tindakan ujaran kebencian tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Putusan Pengadilan yang memutuskan perkara pidana ujaran kebencian adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Secara singkat, kasus posisi dalam putusan ini dapat peneliti jelaskan sebagai berikut :

1. Kasus Posisi

Kasus ini melibatkan salah satu orang sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan peran pelaku yang terlibat dalam kasus ini adalah Terdakwa, SUPRAYITNO Bin HARJONO, dalam hal ini berperan sebagai orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan sengaja. Terdakwa telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2).

Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa SUPRAYITNO Bin HARJONO (Alm) membuat akun Facebook dengan menggunakan akun facebook Supra Yitnof dengan alamat ur : <https://www.facebook.com/supra.yitnof> dengan akses email suprayitnov@gmail.com, terdakwa menggunakan media elektronik berupa handphone merk Samsung J2 Prime warna silver No. imei1 : 351803092232166/01 dan No. imei2 : 351804092232164/01 dan untuk login / masuk ke akun facebook Supra Yitnof dengan memasukkan username No. 085100279103 dan password "Tlogomukti". Pada akun facebook Supra Yitnof tersebut terdakwa menggunakan konten/status facebook foto wajah terdakwa sedang menghadap kedepan. Akun facebook yang telah dibuat oleh terdakwa dipergunakan untuk mengunggah tulisan (*caption*) yang ditulis sendiri oleh terdakwa yang berisi antara lain :

Pada tanggal 12 Maret 2017 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/396685954029048?tn=-R>, terdakwa mengunggah tulisan (*caption*) :

Jangan sekali-kali menentang perintah Allah dan Rasul-NYA, lihat QS 59 ayat 2-4, QS 58 ayat 5 dan ayat 20, QS 48 ayat 13 dan QS 33 ayat 57. Semua surat

itu turun di Madinah. Apakah bisa diartikan bahwa Allah dan Rasulnya (Muhammad) adalah SANG DIKTATOR yang tidak boleh ditentang, apapun perintahnya?

Karena, barang siapa berani membantah dan melawan tidak segan-segan akan dibunuh atau dipenggal batang lehernya lihat QS 8 ayat 12, 13 dan ayat 14, lihat juga QS 4 ayat 89 dan QS 33 ayat 60 dan 61 Nah, surat-surat ini juga turunnya di Madinah.

Pada tanggal 21 Maret 2017 dengan alamat url:

[https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/400798556951121?tn=-R,](https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/400798556951121?tn=-R)

terdakwa mengunggah tulisan (*caption*):

zaman sekarang, jika ada seseorang yang habis keluar dari gua lalu mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapatkan wahyu dari Tuan, pasti akan disebutnya orang tersebut mengalami GANGGUAN JIWA yang serius. Tetapi kalau zaman duluuu kala ribuan tahun lalu, maka justru disebut sebagai NABI...oh dunia.

Pada tanggal 18 Juli 2017 dengan alamat url:

[https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/458051001225876?tn=-R,](https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/458051001225876?tn=-R)

terdakwa mengunggah tulisan (*caption*):

Sudah mati saja, nafsu sexnya mash dibawa. Ternyata, agama seperti ini banyak penggemarnya.

Pada tanggal 26 Juli 2017 dengan alamat url:

[https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/461964517501191?tn=-R.](https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/461964517501191?tn=-R)

terdakwa mengunggah tulisan (*caption*):

PENGUMUMANDI SURGA TIDAK ADA PESTA SEX SEMUA AYAT ATAU HADIST YANG BERKAITAN DENGAN SEX DI SURGA ADALAH BOHONG.

Jika khotbah ustadz Syam beberapa hari lalu tentang PESTA SEX DI SURGA dikatakan sebagai SALAH, maka kira-kira MUL berani ngga menyampaikan pengumuman kepada publik seperti itu?

Pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan alamat url:
<https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/490031478027828?tn=-R>

terdakwa mengunggah tulisan (*caption*) :

AGAMA SEX, apakah yang disebut dengan agama sex itu? agama sex adalah agama yang memuja kenikmatan sex secara berlebihan, pengidapnya disebut dengan sex maniac.

Agama sex lebih MASKULIN karena pemenuhan kenikmatan sex ini lebih ditujukan untuk kaum laki-laki, bila di dunia ini "kontole" belum puas berhubungan sex maka akan terus dilanjutkan di akhirat dengan puluhan bidadari.

Spiritualitas agama sex sangat rendah karena nilai-nilainya lebih banyak untuk memuaskan LIBIDO (yang tentu saja diatasnamakan tuhan).

Pada tanggal 7 April 2018 dengan alamat url, terdakwa mengunggah tulisan (*caption*) : <https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/574335849597390?tn=-R>

Adakah cara untuk "memperkosa" Tuhan agar Dia mau bicara?

Pada tanggal 7 April 2018 dengan alamat url:
<https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/574335849597390?tn=-R>
terdakwa mengunggah tulisan (*caption*):

Katanya sekali lagi katana TUHAN TIDAK MAHA DIEM.... Dia mau omong2 tetapi hanya dengan Nabi utusan-NYA.

Maka setelah utusan-NYA mati Tuhan ikut mati.

Pada tanggal 28 April 2018 dengan alamat url:
<https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/587761438254831?tn=-R>
,terdakwa mengunggah tulisan (*caption*):

Sangat mudah untuk MEMBUKTIKAN TUHAN MAHA DIEM coba Dia diajak bicara PASTI DIEM. Kalau Dia menjawab segera cek ke psikiater.

Pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa mengunggah tulisan (caption) yang berisi:

Peristiwa BOM BUNUH DIRI (terorisme) kan sudah berulang kali terjadi dan selama ini selalu terkait dengan Islam. Mengapa negara (pemerintah) tidak pernah berani secara terbuka memberikan WARNING KEPADA MASYARAKAT LUAS AGAR BERHATI2 DG AJARAN ISLAM KARENA AJARANNYA "SANGAT POTENSIAL" MENJADIKAN ORANG BAIK2 MENJADI TERORIST.

WASPADALAH.....gunakan AKAL dan HATI NURANI ANDA sebab semua ajaran yg BERTENTANGAN DG KEMANUSIAAN harus DITOLAK. Tuhan yg mengajari UNTUK MEMBUNUH terhadap liyan yg dianggap berbeda keyakinan adalah Tuhan biadab yg HARUS DIMUSNAHKAN dari muka bumi.

SYURGA dan NERAKA HANYALAH HOAX PRIBADI (dst- tidak dapat dibaca).⁴¹

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Dakwaan

Bahwa ia terdakwa SUPRAYITNO Bin HARJONO (Alm) sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 atau setidaknya antara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Togo Mukti Timur I / 878 RT.003 RW.026 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan di Salon Rias milik istri terdakwa dengan alamat di Jalan Peterongan Timur No.324 B Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 792/Pis.Sus/2018/PN.Smg,hal 4-6.

Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa SUPRAYITNO Bin HARJONO (Alm) membuat akun Facebook dengan menggunakan akun facebook Supra Yitnof dengan alamat ur : <https://www.facebook.com/supra.yitnof> dengan akses email suprayitnov_@gmail.com, terdakwa menggunakan media elektronik berupa handphone merk Samsung J2 Prime warna silver No. imei1 : 351803092232166/01 dan No. imei2 : 351804092232164/01 dan untuk login / masuk ke akun facebook Supra Yitnof dengan memasukkan username No. 085100279103 dan password "Tlogomukti".

Bahwa pada akun facebook Supra Yitnof tersebut terdakwa menggunakan konten/status facebook foto wajah terdakwa sedang menghadap kedepan.

Bahwa akun facebook yang telah dibuat oleh terdakwa dipergunakan untuk mengunggah tulisan (*caption*) yang ditulis sendiri oleh terdakwa yang berisi antara lain :

- Pada tanggal 12 Maret 2017 dengan alamat url: <https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/396685954029048?tn>
≡-R. terdakwa mengunggah tulisan (*caption*) :

Jangan sekali-kali menentang perintah Allah dan Rasul-NYA, lihat QS 59 ayat 2-4, QS 58 ayat 5 dan ayat 20, QS 48 ayat 13 dan QS 33 ayat 57. Semua surat

itu turun di Madinah. Apakah bisa diartikan bahwa Allah dan Rasulnya (Muhammad) adalah SANG DIKTATOR yang tidak boleh ditentang, apapun perintahnya?

Karena, barang siapa berani membantah dan melawan tidak segan-segan akan dibunuh atau dipenggal batang lehernya lihat QS 8 ayat 12, 13 dan ayat 14, lihat juga QS 4 ayat 89 dan QS 33 ayat 60 dan 61 Nah, surat-surat ini juga turunnya di Madinah.

- Pada tanggal 21 Maret 2017 dengan alamat url:

<https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/400798556951121?tn=>

-R. terdakwa mengunggah tulisan (*caption*) :

zaman sekarang, jika ada seseorang yang habis keluar dari gua lalu mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapatkan wahyu dari Tuan, pasti akan disebutnya orang tersebut mengalami GANGGUAN JIWA yang serius. Tetapi kalau zaman duluuuu kala ribuan tahun lalu, maka justru disebut sebagai NABI...oh dunia.

- Pada tanggal 18 Juli 2017 dengan alamat url:

<https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/458051001225876?tn=>

≡-R. terdakwa mengunggah tulisan (*caption*) :

Sudah mati saja, nafsu sexnya mash dibawa. Ternyata, agama seperti ini banyak pengemarnya.

- Pada tanggal 26 Juli 2017 dengan alamat url:

<https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/461964517501191?tn=>

R. terdakwa mengunggah tulisan (*caption*):

PENGUMUMANDI SURGA TIDAK ADA PESTA SEX SEMUA AYAT ATAU HADIST YANG BERKAITAN DENGAN SEX DI SURGA ADALAH BOHONG.

Jika khotbah ustadz Syam beberapa hari lalu tentang PESTA SEX DI SURGA dikatakan sebagai SALAH, maka kira-kira MUL berani ngga menyampaikan pengumuman kepada publik seperti itu?

- Pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan alamat url:
[https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/490031478027828? tn =](https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/490031478027828?tn=)

R. terdakwa mengunggah tulisan (*caption*) :

AGAMA SEX, apakah yang disebut dengan agama sex itu? agama sex adalah agama yang memuja kenikmatan sex secara berlebihan, pengidapnya disebut dengan sex maniac.

Agama sex lebih MASKULIN karena pemenuhan kenikmatan sex ini lebih ditujukan untuk kaum laki-laki, bila di dunia ini "kontole" belum puas berhubungan sex maka akan terus dilanjutkan di akhirat dengan puluhan bidadari.

Spiritualitas agama sex sangat rendah karena nilai-nilainya lebih banyak untuk memuaskan LIBIDO (yang tentu saja diatasnamakan tuhan).

- Pada tanggal 7 April 2018 dengan alamat url, terdakwa mengunggah tulisan (*caption*) :
[https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/574335849597390? tn =](https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/574335849597390?tn=)

R

Adakah cara untuk "memperkosa" Tuhan agar Dia mau bicara?

- Pada tanggal 7 April 2018 dengan alamat url:
[https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/574335849597390? tn =](https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/574335849597390?tn=)
-R terdakwa mengunggah tulisan (*caption*):

Katanya sekali lagi katana TUHAN TIDAK MAHA DIEM.... Dia mau omong2 tetapi hanya dengan Nabi utusan-NYA.

Maka setelah utusan-NYA mati Tuhan ikut mati.

- Pada tanggal 28 April 2018 dengan alamat url:
[https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/ 587761438254831? tn =](https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/587761438254831?tn=)

-R,terdakwa mengunggah tulisan (*caption*):

Sangat mudah untuk MEMBUKTIKAN TUHAN MAHA DIEM coba Dia diajak bicara PASTI DIEM. Kalau Dia menjawab segera cek ke psikiater.

- Pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa mengunggah tulisan (caption) yang berisi:

Peristiwa BOM BUNUH DIRI (terorisme) kan sudah berulang kali terjadi dan selama ini selalu terkait dengan Islam. Mengapa negara (pemerintah) tidak pernah berani secara terbuka memberikan WARNING KEPADA MASYARAKAT LUAS AGAR BERHATI2 DG AJARAN ISLAM KARENA AJARANNYA "SANGAT POTENSIAL" MENJADIKAN ORANG BAIK2 MENJADI TERORIST.

WASPADALAH.....gunakan AKAL dan HATI NURANI ANDA sebab semua ajaran yg BERTENTANGAN DG KEMANUSIAAN harus DITOLAK. Tuhan yg mengajari UNTUK MEMBUNUH terhadap liyan yg dianggap berbeda keyakinan adalah Tuhan biadab yg HARUS DIMUSNAHKAN dari muka bumi.

SYURGA dan NERAKA HANYALAH HOAX PRIBADI (dst- tidak dapat dibaca).⁴²

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Menyatakan terdakwa SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 792/Pis.Sus/2018/PN.Smg,hal 3-6.

Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan profil akun facebook Supra Yitnof alamat url : <https://www.facebook.com/supra.yitnof>.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 12 Maret 2017.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 21 Maret 2017
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 18 Juli 2017.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 26 Juli 2017.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/groups/spiritual.indonesia/permalink/1611276908921827/>

- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 7 April 2018 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/supra.vitnof/posts/574335849597390>.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 7 April 2018 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/574470826250559>.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 28 April 2018 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/587761438254831>.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 14 Mei 2018, *tetap dalam berkas perkara.*
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J.2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan.*

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).⁴³

4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Perkara Ujaran Kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu pasal 182 ayat (4) KUHAP. Majelis Hakim bermusyawarah berdasar atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana diatas pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016;

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 792/Pis.Sus/2018/PN.Smg,hal 2-3.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti-barang bukti merupakan fakta-fakta yuridis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis di atas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Bahwa setiap orang menunjuk pada siapa pelaku atau subyek dari tindak pidana yang dimaksud dalam perkara ini. Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa SUPRAYITNO bin HARJONO;

Selanjutnya apakah Terdakwa pelaku tindak pidana yang didakwakan akan terlihat setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu. Unsur setiap orang

dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu;

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), lebih dahulu.

Ad. unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

Menimbang, bahwa media sosial facebook di satu sisi membantu kita untuk lebih terhubung, menemukan kembali dan membantu satu sama lain. Namun di sisi lain dapat menjadi adu domba, pecah belah, permusuhan tanpa menghormati orang dan haknya;

Menimbang, bahwa kalimat-kalimat postingan Terdakwa dengan memotong tafsiran surat Al Quran dengan mengunggah ayat yang ia kehendak hanya sebgaiian saja tidak menggambarkan seluruh tafsir, mengakibatkan tafsirnya menjadi tidak sempurna sehingga merendahkan Allah, Al qur'an dan Nabi Muhammad yang sangat dihormati, dijunjung tinggi oleh orang-orang yang beragama Islam. Tindakan Terdakwa memposting walau hanya dibaca oleh teman media sosial facebook Terdakwa, hal itu telah masuk ranah public;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memposting kalimat -kalimat di atas, dilihat dari sisi bemegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dikatakan sebagai wabah yang berbahaya bagi tegaknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia, bangsa Indonesia yang bersatu dan beradab karena telah merendahkan Islam yang dianut sebagian besar warga Negara yang berpotensi memecah belah bangsa, dengan demikian Terdakwa telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), dengan demikian unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), terpenuhi;

Ad.2. Unsur" dengan sengaja dan tanpa hak:

Bahwa dengan sengaja adalah niat yang ada dalam hati dimana niat itu terlihat dari perbuatan yang dilakukan;

Bahwa dengan memposting 9 (sembilan) kali tulisan kata-kata dalam kalimat-kalimat postingan tersebut, pempostingan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena memposting konten-konten secara terus menerus;

Bahwa selanjutnya postingan kata-kata, kalimat-kalimat yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak karena kata-kata kalimat-kalimat postingan Terdakwa dilarang oleh undang-undang yaitu pasal 28 ayat (2)jo pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016, dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, setiap orang menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perkara ini, jadi yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan mengunggah / memposting tulisan / kalimat menggunakan akun facebook atas nama Supra Yitnofurl <https://www.facebook.com/supra.yitnof> adalah orang yang memiliki akun Facebook Supra Yitnof seta memiliki akses untuk memposting konten-konten tersebut. Penyidik yang akan menghubungkan pemilik akun facebook Supra Yitnof dengan seseorang yang memiliki dan mengakses akun facebook tersebut.

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2016 terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dakwaan Penuntut Umm tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa harus dipersalahkan, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan Terdakwa orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas salahnya sudah sepantasnya apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan ;
- Perbuatan terdakwa dapat memicu konflik bermuatan SARA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak dan isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; atas barang bukti-barang bukti ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat khususnya pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 dan umumnya ketentuan yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUPRAYITNO bin HARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua.) tahun dan denda sebesar Rp

10.000.000,00 bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan profil akun facebook Supra Yitnof alamat url : <https://www.facebook.com/supra.yitnof>.

- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 12 Maret 2017.

- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 21 Maret 2017

- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 18 Juli 2017.

- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 26 Juli 2017.

- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan alamat url :

<https://www.facebook.com/groups/spiritual.indonesia/permalink/1611276908921827/>

- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 7 April 2018 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/574335849597390>.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 7 April 2018 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/574470826250559>.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 28 April 2018 dengan alamat url : <https://www.facebook.com/supra.yitnof/posts/587761438254831>.
- 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 14 Mei 2018, *tetap dalam berkas perkara.*
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J.2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 31 Januari 2019 dengan **ARI WIDODO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CH**

RETNO DAMAYANTI, SH dan **JOKO SAPTONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANIS SURYANDARI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh **AHMAD RIYADI, SH** Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.⁴⁴

5. Analisis Penulis Terkait Putusan PN Semarang Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 792/Pis.Sus/2018/PN.Smg,hal 30-41.

perbuatannya serta tidak adanya alasan pembedah/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan nomor : 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta diperkuat adanya barang bukti yang dipakai terdakwa melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan, lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada dalam kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Berdasarkan putusan tersebut, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa Majelis Hakim mengacu pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim bermusyawarah berdasar atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di

sidang, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana diatas pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016.

Dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa, Penulis sependapat dengan vonis Majelis Hakim yang memberikan hukuman penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Hambatan-Hambatan Serta Solusi dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg

1. Hambatan-Hambatan dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Terkait dengan permasalahan kedua dalam penelitian ini yaitu tentang hambatan-hambatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Semarang, jika mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Ada beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁵ Hakim merupakan aparat penegak hukum dan penjatuhan putusan pidana oleh hakim merupakan salah satu cara penegakan hukum di Indonesia, oleh karena itu jika faktor-faktor tersebut tidak mendukung hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka faktor tersebut bisa menjadi suatu penghambat hakim dalam menerapkan hukum yang adil bagi semua pihak.

Dalam menjalankan fungsinya, independensi hakim mutlak untuk dijaga karena independensi hakim bukanlah milik hakim sendiri akan tetapi juga milik para pencari keadilan, milik publik dan milik kesejahteraan sosial meskipun terkadang hakim dalam menjalankan fungsinya menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal hakim. Hambatan internal merupakan hambatan yang timbul dari dalam diri hakim, seperti profesionalisme hakim, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar diri hakim, seperti peraturan perundang-undangan, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan analisis penulis, diketahui bahwa dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh memihak salah satu pihak, yaitu hakim hadir sebagai penegak keadilan oleh karena itu, seorang yang berprofesi sebagai hakim harus memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi. Dasar putusan hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis,

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal 29

⁴⁶ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal 244

sosiologis, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan ijtihad untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT sehingga masyarakat akan percaya dengan kewenangan hakim sebagai penegak keadilan. Dalam hal ini profesionalisme hakim sebagai aparat penegakan hukum sangat penting, karena jika hakim dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya tidak memiliki profesionalisme maka dapat dipastikan hal ini akan menghambat dan mempengaruhi hasil keputusan yang akan dijatuhkan.⁴⁷

Hambatan juga bisa datang dari aparat penegak hukum lainnya yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena dalam proses peradilan di persidangan peran penuntut umum juga diperlukan, telah disebutkan di atas bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara juga mempertimbangkan dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Profesionalisme seorang jaksa dalam menetapkan dakwaan dan penuntutan terhadap seorang terdakwa juga diperlukan untuk mendukung kelancaran hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang.

Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menangkap penjahat dunia maya dalam kaitannya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapi dengan kesulitan dalam menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan bukti.⁴⁸ Faktor hukum juga dapat mencegah hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Faktor hukum sangat penting dalam rangka pelaksanaan penegakan undang-undang, baik mengenai

⁴⁷ Dr. Achmad Sulchan, SH., MH, Materi Kuliah Hukum Acara Pidana.

⁴⁸ Didik Sudarmadi, Jawade Hafidz. (2021). *Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Penghinaan/Kebencian Atau Kerusakan Melalui Internet. Jurnal Pengembangan Hukum, Vol 3 No.3.*

undang-undangnya, perbuatan apa yang dapat dipidana, bagaimana ancaman pidananya, merupakan dasar penegakan hukum, sehingga undang-undang itu akan berguna dan dapat dilaksanakan tergantung pada isi dan maksud undang-undang tersebut. Faktor hukum yang dimaksud di sini adalah hukum pidana.

Berdasarkan analisis penulis, diketahui bahwa di samping hambatan-hambatan tersebut di atas, hambatan lain yang sering dihadapi dalam menangani kasus perkara ujaran kebencian yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama membutuhkan keterangan ahli agama, ahli agama, dan ahli ITE yang bertujuan untuk mempermudah proses persidangan serta memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran.

2. Solusi dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, sebagai solusinya perlu ada revisi atas hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Sebagaimana diketahui, salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah pidanaan, berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasar pidanaan adalah perlindungan hukum yaitu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum dilakukan melalui pidanaan bagi mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan, agar ketertiban hukum dapat tercapai.

Dalam teori-teori yang termasuk dalam golongan teori tujuan telah membenarkan perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana dan bagi pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan mencantumkannya ancaman pidana dengan batas minimal dan maksimal yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana. Hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar sekaligus sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana serupa di masyarakat dan bagi pelaku tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Pencegahan Kejahatan teknologi informasi perlu diimbangi dengan pembenahan dan pengembangan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pengembangan budaya, struktur dan substansi hukum pidana. Dalam hal ini kebijakan hukum pidana menempati posisi strategis dalam perkembangan hukum pidana modern.⁴⁹

Berdasarkan analisis penulis, Langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, termasuk sosialisasi di lembaga pendidikan. Penyuluhan terkait informasi larangan ujaran kebencian perlu dilakukan secara lebih masif kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta budaya masyarakat, hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menekan potensi terjadinya tindak pidana ini.

⁴⁹ Laksana, Andri Winjaya. (2019). *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol.35 No.1.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Perkara Ujaran Kebencian Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg didasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45A ayat (2) yang menyebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar)". Dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Hambatan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Semarang salah satunya faktor hukum yang dapat mencegah hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Faktor hukum sangat penting dalam rangka

pelaksanaan penegakan undang-undang, baik mengenai undang-undangnya, perbuatan apa yang dapat dipidana, bagaimana ancaman pidananya, merupakan dasar penegakan hukum, sehingga undang-undang itu akan berguna dan dapat dilaksanakan tergantung pada isi dan maksud undang-undang tersebut. Faktor hukum yang dimaksud di sini adalah hukum pidana. Hambatan juga bisa datang dari aparat penegak hukum lainnya yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena dalam proses peradilan di persidangan peran penuntut umum juga diperlukan. Bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara juga mempertimbangkan dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan lain dalam menangani kasus perkara ujaran kebencian yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas agama membutuhkan keterangan ahli agama, ahli agama, dan ahli ITE yang bertujuan untuk mempermudah proses persidangan serta member kepastian kepada hakim akan kebenaran. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yakni terus membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, termasuk sosialisasi di lembaga pendidikan terkait informasi larangan ujaran kebencian.


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa perlu kerjasama yang lebih baik antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan ujaran kebencian di media sosial di setiap daerah dimana masyarakat masih

belum memahami dan tidak mengetahui apa itu ujaran kebencian dan undang-undang yang mengatur ujaran kebencian dan dampaknya bagi pelakunya.

2. Pemerintah harus lebih siap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerja sama kepada seluruh instansi, terutama di bidang komunikasi dan informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian.
3. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media internet, khususnya media sosial, agar tidak menyebarkan pesan yang mengandung rasa kebencian atau informasi lain yang belum jelas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Surat Yunus

Surat Al Hujuraat

Surat At Taubah

Surat An Nuur

B. Buku

Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Sultan Agung Press, Semarang, 2016.

Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Media Nusa Creative Publishing, Malang, 2011.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, MNC Publishing, Malang, 2015.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Budhy Munawar Rachman, *Membela Kebebasan Beragama I*, The Asia Foundation, Jakarta, 2016.

Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Praktik- Praktiknya Di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2018.

- Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Hwin Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Desember 2018, Unissula Press, Semarang, 2018.
- I. Hare & J. Wesinstein, *Extreme Speech and Democracy*, Oxford University Press, London, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017.
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011.

Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Jurnal

Anam, M. Choirul, dan Muhammad Hafiz. (2015). *Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Jurnal Keamanan Nasional* 1(3): 341-364.

Debora, Yantina. (2016). *Kasus Dugaan Penistaan Agama*.

Didik Sudarmadi, Jawade Hafidz. (2021). *Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Penghinaan/Kebencian Atau Kerusakan Melalui Internet. Jurnal Pengembangan Hukum, Vol 3 No.3*.

Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro. (2019). *Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 3*.

Laksana, Andri Winjaya. (2019). *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. Jurnal Hukum Unissula, Vol.35 No.1*.

Mangantibe, Veisy. (2016). *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech). Jurnal Lex Crimen* 5(1): 159-162.

Retnaningsih, Hartini. (2015). *Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat. Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 7(21): 9-12.

Satria Ardi Yana, Bambang Tri Bawono. (2020). *Efektivitas Penerapan UU ITE dan Penyidikan Perusakan Melalui Media Sosial. Jurnal Pengembangan Hukum, Vol 2, No 3*.

E. Internet

<https://www.kajianpustaka.com/2008/01/perngertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html?m=1>

<https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana>

<https://www.kompas.com/tag/ujaran-kebencian>

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>

